



Penanganan Korban Perdagangan Wanita di Myanmar: Studi Komparatif Dua Rezim

Brian Bintang Purbokusumo

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Handling the trafficking of women in Myanmar is important because women done by transnational organized crime (transnational crime) can threaten national security in terms of non-military aspects. In the dynamics of the Myanmar politics, there is a transition of power in 2010 from military regime to democratic regime. This study discusses the compararison in the two regimes in handling women trafficking. A comparative study in the handling of women trafficking victim can not be separated from public policy agenda in each government. The two different regimes generate policies and cooperation in dealing with women trafficking, both at national and international community, which is implemented by arranging cooperation with several countries. Outcome from different policies taken by the two regimes in tackling women trafficking can be seen in the number of women trafficking victims' fluctuation. This study concludes that there is similarity between the two governments in the relation to women trafficking policy, in which the two regimes establish cooperation. However, this study also finds that democratic system tend to be more effective in handling women trafficking in Myanmar, compared to authoritarian system in military government.

Keywords: *women trafficking, Myanmar, democracy, military*

Pendahuluan

Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* pengertian dari perdagangan manusia yakni:

the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs (UNODC, 2000: 3).

Dalam perkembangannya korban terbanyak dari perdagangan manusia adalah wanita dan anak-anak yang rentan terhadap modus serta bersumber dari negara berkembang di mana

korban lebih mudah dijebak dalam lingkaran perdagangan manusia. Salah satu negara yang menjadi sorotan atas perdagangan manusia ialah Myanmar.

Myanmar sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk perempuan dan anak-anak yang tinggi, namun banyak dari mereka menjadi korban yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan secara paksa serta eksploitasi seksual, dikarenakan profit dari eksploitasi wanita sebagai pekerja merupakan yang terbesar (humantraffickingcenter.org,2016). Warga Myanmar yang diperdagangkan ke Thailand, Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan, dan Macau untuk eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, dan kerja paksa, beberapa migran Myanmar berakhir dalam situasi dipekerjakan secara paksa atau terikat oleh prostitusi bagi wanita. Wanita – wanita di Myanmar sangat rentan terhadap hukum kerja di dalam sistem internal, serta diperdagangkan ke Thailand sebagai pedagang kaki lima dan pengemis paksa, atau bekerja di toko-toko, pertanian, dan industri skala kecil (Dye,1975).

Pada tahun 2010 pemerintahan Myanmar melakukan pemilihan umum yang berlangsung untuk memilih kepala negara Myanmar yang baru. Thein Sein Sebagai mantan perdana menteri serta ketua partai uni solidaritas dan pembangunan, tampil sebagai salah satu partai peserta pemilihan umum 2010 di Myanmar, Thein Sein memenangkan pemilu tersebut dengan persentase hampir 77 persen (bbc.com). Pada 4 Februari 2011, Thein Sein menjabat sebagai presiden dan menjadi presiden sipil pertama di Myanmar setelah pemerintahan junta militer selama hampir 50 tahun. Tin Aung Myint Oo dan Sai Mauk Kham dipilih sebagai wakil presiden oleh Thein Sein.

Presiden Thein Sein langsung membentuk MoU seperti COMMIT (*Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking*) dengan *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP), serta kementerian urusan wanita untuk menangani permasalahan korban perdagangan wanita (www.myanmarhumantrafficking.gov.mm,2016). Tulisan ini bermaksud mengetahui komparasi dari kedua bentuk pemerintahan ini dalam menangani perdagangan wanita.

Pembahasan

Perdagangan Wanita di Era Pemerintahan Militer Myanmar


Pemerintahan Myanmar merupakan negara dengan sejarah politik yang panjang (*Asia Pacific Press*,2007). Myanmar juga merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi di kawasan Asia tenggara, dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa (IMF,2014). Negara Myanmar telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta pada tahun 1988. Pemerintahan militer atau junta militer merujuk pada pemerintahan yang diktaktor, totaliter terjadi pada era pemerintahan ini (state.gov,2016). Pada pemerintahan junta militer ini negara hanya dikuasai oleh perwira tinggi militer. Bentuk-bentuk kebijakan dalam pemerintahan militer pun banyak diisi dengan bentuk militarisasi. Hampir segala pemerintahan secara menyeluruh dikendalikan oleh pihak militer (bbc.com,2016).

Myanmar terletak di kawasan Asia Tenggara dan juga telah menjadi negara anggota dari organisasi regional yaitu ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*). Pada masa itu, pemerintahan militer di Myanmar telah memiliki beberapa kerja sama dengan organisasi kawasan regional di Asia Tenggara atau ASEAN (Asean.org,2016). Bentuk pemerintahan militer di Myanmar sering disebut dengan nama *The State Peace and Development Council* (SPDC) (state.gov,2016). Pada pemerintahan *The State Peace and Development Council* (SPDC) ini dipimpin oleh seorang perwira tinggi berpangkat jenderal besar yakni oleh Jenderal Than Shwe yang menjadi kepala negara Myanmar sejak 23 April 1992 (bbc.com,2016).

Kebijakan Pemerintahan Militer Myanmar dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Wanita

Pemerintahan Myanmar di era rezim militer memiliki berbagai upaya untuk memajukan keamanan serta berbagai usaha untuk kesejahteraan rakyat Myanmar. Kejahatan seperti perdagangan manusia dan perdagangan wanita ditanggapi dengan upaya yang serius dikarenakan tindak pidana kejahatan tersebut merupakan tindak pidana berat.

Grafik 2. Jumlah Korban Perdagangan Wanita di Myanmar Tahun 2007-2010



Sumber: UN-Act/Interpol,2016

Terlihat dalam bentuk grafik di atas bahwa jumlah korban perdagangan manusia di Myanmar era rezim pemerintahan militer cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah korban perdagangan manusia di Myanmar didominasi oleh wanita diperkirakan sekitar hampir kurang lebih 70 persen (UNIAP,2015). Usaha pemerintahan era militer Myanmar untuk menangani perdagangan wanita dilakukan dengan berbagai cara terdapat usaha dan melahirkan beberapa kebijakan yang dibentuk oleh pemerintahan era rezim militer Myanmar, yaitu:

The Anti-Trafficking in Persons Law

Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia telah dibuat oleh pemerintahan Myanmar pada 13 September 2005. Undang-undang ini sebagai bentuk undang-undang utama yang mengatur tentang penanganan perdagangan manusia. Dalam kasus ini, perdagangan wanita masuk ke dalam undang-undang perdagangan manusia tersebut. Menurut Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia 2005 yang dimaksud dengan perdagangan manusia oleh Pemerintah Myanmar ialah:

“the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons after committing any of the following acts for the purpose of exploitation of a person with or without her consent: threat, use of force or other form of coercion; abduction; fraud; deception; abuse of power or position taking advantage of the vulnerability of a person; giving or receiving of money or benefit to obtain the consent of the person having control over another person” (The Union of Myanmar: 2005).

Jadi, berdasarkan pada pengertian di dalam undang-undang anti perdagangan manusia pada pemerintahan Myanmar, perdagangan manusia adalah perekrutan, pemindahan,

pengiriman atau menerima seseorang setelah melakukan tindakan yang disebutkan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut, ancaman, penggunaan kekerasan atau berbagai bentuk lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dalam kesusahan orang tersebut, memberi atau menerima uang atau keuntungan untuk mendapatkan kekuasaan untuk dapat mengontrol seseorang.

Dengan munculnya keberadaan undang-undang anti perdagangan manusia yang dibentuk oleh pemerintahan Myanmar, tepatnya oleh pemerintahan era rezim militer di Myanmar, dibentuk sebuah badan yang bernama *Central Body for Suppression of Trafficking in Persons* (CBTIP). Badan ini didirikan khusus untuk menangani serta menanggulangi tindak kejahatan perdagangan manusia, serta sekaligus tindak kejahatan perdagangan wanita di Myanmar (myanmarhumantrafficking.gov.mm,2016).

Pemerintahan era rezim militer di Myanmar memiliki berbagai upaya untuk mengatasi serta mencegah tindak perdagangan manusia, khususnya tindak perdagangan wanita. Upaya tersebut di antaranya dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan beberapa negara. Dalam era pemerintahan rezim militer di Myanmar, telah dibentuk kerjasama dengan beberapa negara, di antaranya yakni Australia dan Thailand dalam rangka menanggulangi serta mengatasi perdagangan manusia serta khususnya perdagangan wanita. *Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP) Work Plan for Myanmar 2005* merupakan program kerjasama atau proyek kerjasama antara Australia dan Myanmar dibentuk pada tahun 2005 dengan memiliki beberapa keseluruhan tujuan yakni (Un-Act,2016): a.) Peningkatan kualitas penyidikan dari kerjasama kepolisian Myanmar dan Australia; b.) Peningkatan intelijen serta investigasi terutama bagi negara Myanmar; c.) Program bantuan untuk para jaksa dalam memberikan konseling para korban perdagangan manusia; d.) Untuk peningkatan bagi para penegak hukum bagaimana dalam melindungi bukti-bukti serta fakta; e.) Menjalinkan kerjasama hukum lintas nasional, serta melindungi para saksi korban perdagangan manusia.

Kerjasama yang dicanangkan oleh pemerintahan era rezim militer Myanmar dan Australia memberikan tugas dan fungsi para penyidik atau polisi dari Australia atau Myanmar menjalankan investigasi secara keseluruhan. Program ini dilaksanakan di lokasi sebelah utara dan timur daerah Yangon, Myanmar. Melalui penyediaan pelatihan formal untuk spesialis peneliti anti-TIP (*anti-Trafficking Person*) di ATTF Yangon dan peneliti non-spesialis di kantor polisi di dua daerah di Yangon, proyek ini akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan praktisi. Melalui bantuan teknis resmi, termasuk pembinaan yang disediakan oleh investigasi para praktisi dan penasihat berbasis Yangon, proyek kerjasama ini akan berusaha untuk meningkatkan kapasitas penyidik untuk mengembangkan dan mengelola kasus perdagangan untuk kemudian adanya penuntutan yang berhasil di pengadilan.

Terdapat pula beberapa hasil utusan yang menjadi bahan untuk mencegah adanya perdagangan wanita di Myanmar, seperti penyidik ATTF atau kepolisian dari Australia untuk meningkatkan kualitas pada kerjasama antara pemerintahan Myanmar dan pemerintahan Thailand untuk memerangi perdagangan wanita. Kerjasama tersebut secara khusus dihasilkan baik oleh pihak pemerintahan Myanmar maupun Australia untuk meningkatkan kualitas penyidik serta polisi agar dapat meningkatkan kuantitas bukti dan fakta yang benar serta relevansi terhadap kasus yang sedang ditangani. Masalah tindak pidana perdagangan wanita yang dihadapi Myanmar menjadikan pemerintahan Myanmar berbagi informasi secara formal dan informal kepada masing-masing negara yang terlibat kerjasama. Oleh karena itu, elemen kuat kerjasama khususnya di perbatasan haruslah bekerjasama dengan negara yang memiliki kualitas penyelidikan yang kuat.

Proyek kerjasama yang telah dijalankan antara ATIPD/ATTF dan penyidik dari Kepolisian *Thai Royal* dalam departemen investigasi khusus memfasilitasi berbagi informasi secara berkala yang ditindaklanjuti pada kegiatan investigasi oleh kedua pihak tentang indikasi adanya perdagangan wanita.

Kerjasama dengan pemerintahan Australia khususnya kepolisian Australia memeberikan agenda tentang program hak-hak saksi maupun korban. Proyek ini bertujuan untuk membantu jaksa dalam mengkonseling korban perdagangan wanita tentang hak-hak dan pilihan mereka berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan untuk mempersiapkan korban yang setuju untuk bersaksi bagaimana mereka akan memberikan kesaksian di pengadilan. Proyek ini dilaksanakan di Yangon dan Mandalay dan sebagian melalui LSM yang akan membantu mengembangkan dan menyebarkan lembar informasi bagi korban perdagangan wanita.

Program atau proyek ini berisi tentang hasil *output* yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dasar dalam dua bidang, yakni pertama komponen pelatihan kemampuan analisis untuk memperkuat kapasitas jaksa untuk memahami unsur-unsur kejahatan TIP (Tindak Perdagangan Manusia) dan menganalisis fakta-fakta dalam elemen-elemen untuk lebih akurat menentukan apakah suatu kasus merupakan pelanggaran perdagangan manusia, yang kedua komponen pengembangan bukti dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan jaksa untuk bekerja dengan penyidik untuk mengidentifikasi dan mengamankan bukti nyata dan untuk menyajikan bukti persuasif di pengadilan (AATIP.org,2016).

Kerjasama di bidang hukum antara pemerintahan Myanmar dengan Australia menghasilkan proyek. Proyek atau program ini telah ditambahkan ke rencana kerja pemerintahan Myanmar dan dirancang untuk memperkuat kapasitas otoritas pusat di kementerian dalam negeri Myanmar untuk menanggapi bantuan dan ekstradisi hukum timbal balik permintaan dari negara-negara ASEAN lainnya, dan untuk membuat permintaan tersebut ke negara-negara lain atas nama penyidik Myanmar dan jaksa. Proyek ini menghubungkan ke sebuah program proyek dalam rencana kerja kepolisian Australia yang bertujuan untuk mengembangkan program pelatihan kerjasama internasional dibidang hukum untuk disampaikan kepada pihak berwenang di Myanmar dan pemerintah pusat di negara lain oleh para ahli di kawasan ASEAN dengan kapasitas dan pengalaman kepolisian Australia yang menindak lanjuti kasus perdagangan manusia. Kegiatan pasca pelatihan pembinaan dan penilaian termasuk untuk memberikan melanjutkan bantuan kerja dan monitoring.

Para informan bekerja di dalam kasus ini, untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya agar terjadi penerangan tentang kasus perdagangan manusia atau perdagangan wanita. Dalam setiap kasus, mungkin ada keterlibatan yang berbeda dalam proses peradilan pidana, tapi pemerintahan Myanmar tidak dapat memberikan dukungan hukum atau sosial-medis-psikologis yang cukup bagi korban (mm.undp.org,2016).

Sebagai hasil dari kelangkaan dan ketiadaan ini terdapat pada layanan korban, beban ini sering dilimpahkan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS), yang sering menyediakan dukungan ad-hoc dan atau hanya di beberapa lokasi geografis wilayah pemerintahan Myanmar. Selain itu, sedangkan para korban diperdagangkan dan diakui oleh hukum sebagai korban perdagangan manusia. Namun, mereka sering tidak menerima informasi dan bantuan hukum. Oleh karena itu, proyek yang dijalankan oleh kepolisian Australia ini menghasilkan lembar informasi dan dokumentasi, menggambarkan hak korban perdagangan manusia, tentang apa dan peran korban di dalamnya, serta layanan apa yang tersedia untuk pria, wanita dan anak-anak sebagai korban perdagangan manusia.

Selain itu, kepolisian Australia menyediakan hibah untuk mendukung korban perdagangan manusia, dengan mendampingi mereka ke dan dari wawancara dan sidang pengadilan dan menyediakan transportasi, akomodasi dan makanan yang diperlukan.

Kepolisian Australia atau ATF melihat perlu adanya merevisi undang-undang tentang tindak perdagangan manusia tahun 2005 tentang tata cara dan aturan hukum yang ada. Program atau proyek ini memberikan saran teknis kepada pemerintah Myanmar yang merevisi negara undang-undang tahun 2005 tentang anti perdagangan manusia. Ketika diberlakukan 10 tahun yang lalu, aturan tersebut dianggap relevan untuk daerah, dan mencakup semua bentuk perdagangan, termasuk ketentuan untuk perlindungan korban, dan mekanisme yang ditetapkan untuk koordinasi internal dalam program anti perdagangan manusia. Sepuluh tahun kemudian, otoritas Myanmar telah mengidentifikasi di mana hukum dapat ditingkatkan, termasuk, hak-hak korban, definisi terhadap perdagangan dan hukuman untuk pelaku perdagangan, dalam kasus yang terakhir mengakui bahwa hukum dan prosedur tidak adil kepada pelaku yang lemah secara materil.

Perdagangan Wanita di Era Pemerintahan Demokrasi Myanmar

Pada era pemerintahan demokrasi di Myanmar telah melakukan beberapa perombakan dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan serta perlindungan bagi rakyat di Myanmar. Namun, pergantian dari sistem pemerintahan rezim militer ke sistem pemerintahan demokrasi tidak berjalan dengan mulus, terdapat banyak peristiwa yang terjadi, salah satunya dengan memenjarakan salah satu tokoh terkenal Myanmar penggerak demokrasi di Myanmar Aung Sang Suu Kyi di dalam pergantian atau transisi sistem pemerintahan di Myanmar kala itu (nytimes,2015).

Pada era pemerintahan junta militer di Myanmar sangat alot dalam memberikan atau kebebasan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral, sehingga bila akan terjadi kerjasama atau bentuk urusan luar negeri dengan negara luar haru ditengahi negara seperti negara kawasan ASEAN (bbc.com,2016).

ASEAN sendiri juga memiliki andil besar dalam perjalanan perpolitikan di Myanmar. Dinamika politik yang kompleks yang terjadi di Myanmar sendiri tidak terlepas dari kawan-kawan negara se-ASEAN, ASEAN sendiri sebagai sebuah wadah organisasi besar Asia Tenggara memilih untuk menempatkan diri menjadi sebuah tempat untuk membahas isu-isu yang sedang terjadi daripada menjadi sebagai aktor yang nantinya melakukan tindakan secara langsung.

Pendekatan yang diambil oleh ASEAN dikenal dengan nama the ASEAN way, the ASEAN way tersebut memiliki tugas ganda, yakni harus mampu merangkul pemerintahan Myanmar untuk melakukan penegakan HAM dan demokrasi tanpa harus ikut campur dengan melakukan intervensi langsung terhadap kedaulatan pemerintahan negara (nytimes,2015).

Pada tahun 2010 pemerintahan militer Myanmar dengan desakan dari berbagai elemen salah satunya ASEAN, melangsungkan atau menjalankan pemilihan umum di Myanmar, pemilihan umum di Myanmar dimenangkan oleh Thein Sein. Thein Sein menjadi presiden pertama Myanmar yang dari golongan sipil biasa. Setelah pemilihan umum Myanmar terlaksana, presiden pemenang pemilihan umum atau presiden Thein Sein dengan dukungan negera tetangga serta ASEAN menggelar The ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), yakni suatu komisi khusus yang dibentuk untuk menangani isu di Myanmar. Salah satu bentuk bunyi komisi ini adalah Myanmar harus mampu mengambil langkah-langkah bijak untuk memajukan serta mensejahterakan warga masyarakatnya, serta harus mampu untuk bisa berdamai dengan kelompok etnis yang bersenjata, dan pokok bahasan dibentuknya komisi ini ialah Presiden Thein Sein

nantinya harus bisa memajukan proses demokratisasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (ASEAN,2011).

Bentuk dukungan ASEAN dan negara tetangga tersebut salah satunya untuk menekan bentuk kekerasan terhadap manusia, terutama tuntutan untuk melindungi warga yang menjadi korban perdagangan wanita, dikarenakan Myanmar sebagai sumber gadis muda dan wanita yang memiliki kawasan strategis dikelilingi oleh beberapa negara besar (no-trafficking.org,2015).


Kebijakan Pemerintahan Myanmar Era Rezim Demokrasi

Pemerintahan era rezim demokrasi berupaya penuh dengan berbagai cara untuk memaksimalkan program bagi Rakyat Myanmar. Program yang dijalankan diiringi dengan berbagai bentuk kebijakan yang menjadi acuan jalannya sebuah program. Berbagai kebijakan tersebut salah satunya untuk mengatasi masalah serius, seperti tindak pidana perdagangan manusia serta tindak pidana perdagangan wanita.

Pada tahun 2010 pemerintahan Myanmar melaksanakan pemilihan umum untuk pemerintahan barunya, tepatnya pada tahun 2011 pemerintahan Myanmar telah berubah menadi pemerintahan yang demokratis dengan seorang sipil yang menjadi sebagai kepala negara, dukungan dari tokoh-tokoh demokrasi yang sangat mendukung untuk Myanmar berubah ke arah negara yang demokrasi.

Setelah Myanmar merubah pemerintahannya yang demokrasi terdapat masih banyak masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, salah satunya tindak pidana perdagangan manusia. Pemerintahan Myanmar pula menilai perdagangan manusia haruslah di tangani secara kolektif.

Grafik 2. Jumlah Korban Perdagangan Wanita di Myanmar Tahun 2011-2014



Sumber: UN-Act/Interpol,2016

Upaya untuk memberantas perdagangan wanita di era rezim pemerintahan demokrasi Myanmar tidak dapat berjalan dengan sendirinya, terdapat banyak hal yang harus diperbaiki, dengan berbagai pertimbangan pemerintahan era rezim demokrasi menjalin beberapa kerjasama untuk mengatasi perdagangan manusia khususnya tindak pidana perdagangan wanita. Upaya yang telah banyak di lakukan oleh pemerintahan demokrasi untuk menangani perdagangan wanita di Myanmar tidak bisa maksimal bila instrumen eksternal tidak ambil bagian dalam mengatasi masalah perdagangan wanita ini. Oleh karena itu, pihak pemerintahan era demokrasi Myanmar mencanangkan atau

membentuk beberapa kerjasama. Pertama, melalui *ASEAN: Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Pemerintahan era rezim demokrasi baru berupaya penuh dengan beragam cara untuk mencegah serta menanggulangi adanya tindak perdagangan wanita terjadi di Myanmar, dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN sepakat membentuk sebuah konvensi ASEAN mengenai melawan perdagangan orang, khususnya atau terutama perdagangan wanita anak-anak.

Anggota ASEAN meliputi anggota yang terdaftar atau terhimpun sebagai anggota ASEAN yang memiliki wilayah di Asia Tenggara, yaitu : Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara tersebut sepakat untuk memberantas adanya perdagangan manusia khususnya perdagangan wanita dan anak-anak. Masing-masing negara mengakui bahwa perdagangan pada manusia khususnya wanita merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat manusia.

Prinsip dan tujuan dari *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* adalah sebagai yang tercantum di piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap manusia berhak memiliki hak yang layak, sehingga *ASEAN: Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* memiliki payung dan kontrol hukum untuk mengatasi masalah hak asasi manusia serta khususnya perdagagan wanita dan anak-anak.

Tujuan dari *ASEAN: Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* memiliki beberapa objektif sebagai berikut (*Chapter 1, Objectives 1 ASEAN : Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2016*), yakni: a.) Mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak, dan memastikan pelaku kejahatan dapat di hokum; b.)Melindungi dan memberikan bantuan pagi para korban dengan sepenuh hati untuk mendapatkan haknya; dan c.)Menjalिन kerjasama dengan berbagai pihak terkait agar tercapainya tujuan. Setiap pihak setuju dengan setiap aturan konvensi yang dibentuk, harus konsisten terhadap semua kasus baik secara internasional maupun nasional serta tidak ada diskriminasi terhadap korban walaupun rakyat kecil.

Kedua, melalui *United States-Myanmar Joint Plan on Trafficking in Persons*. Pemerintah era demokrasi Myanmar dan Amerika Serikat menegaskan komitmen upaya global mereka untuk memerangi perdagangan manusia, kedua negara tersebut mengakui bentuk modern dari perbudakan yang menimpa kedua negara, menyetujui persyaratan dan ketentuan protokol PBB untuk menekan tindak kejahatan perdagangan manusia, menghukum, dan mencegah perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak, kedua negara ini melengkapi tujuan dari konvensi PBB tentang kejahatan organisasi Transnasional, serta dengan ini mengakui kemajuan yang dibuat oleh pemerintah Myanmar dalam menangani perdagangan seks dan kerja paksa selama dua tahun terakhir, khususnya tentang berbagai masalah yang dihadapi Myanmar tentang permasalahan perdagangan manusia (state.gov,2016).

Gejolak perdagangan manusia yang terjadi Myanmar menjadi perhatian negara besar seperti Amerika Serikat, Amerika Serikat melihat adanya berbagai kejahatan serta kriminalisasi yang dijadikan untuk para korban. Oleh karena itu, dengan bekerjasama dengan Myanmar, Amerika Serikat yakin bahwa Myanmar benar-benar berupaya untuk menanggulangi perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

Pembukaan dua kantor penghubung perbatasan tambahan di perbatasan Thailand untuk mencegah perdagangan lintas batas merupakan salah satu upaya untuk mencegah perdagangan manusia, lalu penandatanganan adanya akses militer kepada Amerika Serikat di Myanmar, serta dengan bekerjasama dengan negara Thailand dan Amerika Serikat

berupaya lebih kuat lagi dengan penghapusan penahan bagi para korban perdagangan manusia.

Kesimpulan

Penelitian ini merupakan studi komparasi penanganan perdagangan wanita di dua rezim yang berbeda di Myanmar, penelitian tersebut menghasilkan perbedaan dan persamaan, persamaan di dua rezim yang berbeda yakni, masing-masing rezim menjalankan kerja sama dengan entitas lain untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan wanita di Myanmar. Terdapat perbedaan pula di dua rezim, di mana dalam pemerintahan demokrasi hasil penanganan lebih efektif, data diambil dari jumlah korban serta pernyataan beberapa sumber terkait penelitian tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masing-masing rezim di Myanmar untuk mengatasi perdagangan wanita, pada era pemerintahan militer Myanmar pada tahun 2007 sampai 2010 terdapat jumlah korban 1041. Sedangkan pada era rezim pemerintahan demokrasi pada tahun 2011 sampai 2014, jumlah korban perdagangan wanita 787.

Berdasarkan analisis berikut dapat disimpulkan bahwa dalam perbandingan kebijakan penanganan perdagangan wanita era rezim demokrasi di Myanmar lebih baik dalam menjalankan kebijakan tentang perdagangan wanita.

Referensi

- Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall 2nd ed.
- Chapter 1, Objectives 1 ASEAN : *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, 2016. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).
- Human Rights Watch. 2007. *A Modern form Slavery*. Asia Pasific Press.
- AATIP. "Australian-Asia Program to Combat in Persons". Diakses dari <http://www.aatip.org/content.php?mcId=1385333890&cp=mm>. 23 Maret 2016.
- BBC News. "World Asia Myanmar". Diakses dari. <http://www.bbc.com/news/world-asia-30272273>. 26 Maret 2016.
- BBC News. "World Asia Vision of Myanmar". Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-36732270>. 23 Maret 2016.
- CIA. "Burma : Human Trafficking Reports". Diakses dari <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258735.htm>. 12 April 2016.
- CIA. "Burma : Human Trafficking Reports". Diakses dari <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258735.htm>. 12 April 2016.
- CIA. "Burma Trafficking Reports 2015". Diakses dari <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243406.htm>. 12 April 2016.
- CIA. "United States-Myanmar Joint Plan on Trafficking in Persons". Diakses dari <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/11/200675.htm>. 20 Juni 2016
- Human Trafficking. "Organizations of anti Human Trafficking". Diakses dari <http://www.humantrafficking.org/organizations/38>. 10 Agustus 2016.
- Myanmar anti-Human Trafficking. "The Union of Republic Myanmar, Ministry of Home Affairs". Diakses dari www.myanmarhumantrafficking.gov.mm. 23 Maret 2016.
- New York Times. "Pressure on Myanmar". Diakses dari <http://www.nytimes.com/2016/09/13/opinion/keep-the-pressure-on-myanmar.html>. 23 Maret 2016.
- New York Times. "Report of Myanmar Trafficking in Persons". Diakses dari <http://www.nytimes.com/2016/07/01/world/asia/myanmar-state-department-trafficking-in-persons-report.html>. 23 Maret 2016.

UNACT. "*Myanmar Human Trafficking*". Diakses dari <http://unact.org/countries/myanmar/>. 10 Agustus 2016.

UNDP. "Operation in Myanmar". Diakses dari <http://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/post-2015.html>. 24 Juni 2016

UNODC. "Convention on Transnational Organized Crime". Diakses dari www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/. 26 Maret 2016.